



**PKM PELATIHAN KESADARAN HUKUM WARIS ISLAM
DI MASYARAKAT DKM NURUL IMAN SUKAGALIH PERMAI
KATAPANG DAN DKM NURUL FALAH CIKAMBUIY KATAPANG
KAB. BANDUNG JAWA BARAT**

Bunyamin¹, Encep Ahmad Yani², Ahmad Abdul Gani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pasundan

¹bunyamin68@rocketmail.com

ABSTRAK

Mitra dalam program kemitraan masyarakat (PKM) ini adalah DKM Nurul Iman Sukagalih Permai Katapang Kabupaten Bandung dan DKM Nurul Falah Cikambuy Desa Sangkanhurip Katapang Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil dialog dengan dua calon mitra PKM sebagai pihak DKM, diketahui bahwa berbagai permasalahan dihadapi oleh jamaah pada kedua mitra. Berdasarkan kesepakatan, mitra telah menentukan permasalahan yang menjadi prioritas mitra adalah banyaknya jamaah yang belum mengetahui, memahami dan menyadari cara pembagian warisan Islam. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak mitra, maka alternatif solusi yang ditawarkan adalah penyuluhan hukum dalam rangka jamaah bisa mengetahui, memahami sekaligus menyadari pentingnya pembagian waris berdasarkan hukum Islam, selain penyuluhan, solusi yang ditawarkan yaitu pelatihan dan bimbingan teknis. Target luaran dari pelaksanaan PKM ini adalah membantu meminimalisir permasalahan hukum waris Islam yang terjadi di lingkungan mitra, terciptanya kesadaran hukum tentang hukum waris Islam. Terbitnya tulisan hukum waris Islam dalam jurnal nasional ber ISSN, publikasi kegiatan pada media masa nasional, pemakalah dalam temu ilmiah lokal dan buku hukum berlalu lintas ber ISBN. Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini, meliputi yaitu: penyuluhan/sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan dan fasilitasi. Selain menyiapkan metode, tim juga menentukan prosedur, langkah-langkah. Tim pelaksana merupakan pakar dalam bidangnya dari lingkungan fakultas hukum Universitas Pasundan Bandung, yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan program penyuluhankhususnya terkait hukum waris Islam. Disamping prosedur tim menetapkan langkah-langkah rencana kegiatan meliputi: pembagian tugas tim, persiapan program, pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi dan evaluasi serta penyerahan laporan sampai pada penulisan jurnal dan pembuatan buku. PKM ini direncanakan selama 8 (delapan) bulan dengan sumber pendanaan bersumber dari fakultas. Hasil pelaksanaan PKM ini dilakukan secara berkala di mulai dengan teori dan disertai praktek langsung agar para jamaah/masyarakat mengerti dan memahami hukum kewarisan Islam/ilmu faraidh.

Kata Kunci: Penyadaran, Hukum Waris Islam



A. Pendahuluan

Ada lima agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan jumlah mayoritas yaitu sekitar 87, 25%. Hukum yang diyakini kebenarannya oleh jumlah mayoritas ini, yaitu hukum Islam, harus menjadi pertimbangan dan dijadikan sebagai salah satu dasar acuan pokok dalam membuat hukum yang akan diberlakukan di Indonesia. Kalau hukum Islam tersebut diabaikan atau tidak menjadi pertimbangan dalam membuat hukum, maka hukum yang dibuat tersebut, tidak akan dapat dilaksanakan atau akan ditentang oleh masyarakat.

Karena pada dasarnya penegakan hukum dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum

tersebut. (Suparman Usman, *Hukum Islam*, 2001).

Hukum waris mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan Alqur'an mengatur hukum waris secara terperinci. Hal ini dapat dimengerti karena setiap orang pasti akan berhubungan dengan warisan, dan kalau tidak diberikan ketentuan pasti akan menimbulkan sengketa diantara para ahli waris.

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalannya harus di perlakukan. Ilmu yang pertama diangkat dari permukaan bumi ini adalah hukum waris (Faraidh). Begitu pentingnya ilmu ini untuk dipelajari dan oleh umat Islam khususnya, agar tidak menimbulkan sengketa dalam keluarga dan tidak menimbulkan ketidakadilan di antara para ahli waris.

Berdasarkan hasil dialog dengan dua calon mitra PKM sebagai pengurus DKM, serta sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa permasalahan yang dihadapi mitra yaitu terkait kurangnya kesadaran hukum masyarakat/jamaah terhadap hukum waris Islam. Adapun terkait



permasalahan tersebut, permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra yang merupakan persoalan prioritas mitra dalam segi hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan kepakaran khusus hukum waris Islam, sehingga mitra belum mampu memberikan penyadaran hukum khusus tentang hukum waris Islam. Hal ini menyebabkan masih banyak jamaah/masyarakat yang belum paham mengetahui dan memahami hukum waris Islam.
2. Terbatasnya pengetahuan mitra tentang metode yang tepat dalam melakukan penyadaran hukum melaksanakan hukum waris Islam.
3. Belum adanya kegiatan penyadaran hukum yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan atau manajemen usaha penyadaran hukum.

Atas dasar permasalahan tersebut maka tim dan calon mitra bersepakat untuk menentukan permasalahan prioritas yang dapat dicarikan solusinya melalui program kemitraan masyarakat (PKM) ini sebagai berikut:

1. Keinginan meningkatkan kesadaran hukum waris Islam agar masyarakat/jamaah menjadi paham keuntungan dan kepatuhan terhadap hukum waris Islam.
2. Belum bisa melaksanakan pengelolaan atau manajemen kegiatan penyadaran hukum secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki mitra, sehingga belum mampu untuk melakukan penyadaran hukum waris Islam.

B. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang ditawarkan tim yang telah disepakati calon mitra dan digunakan untuk mencapai luaran sebagaimana disebutkan di atas tim tempuh dengan melalui 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

a. Penyuluhan

- 1) Penyuluhan bagian 1 (satu): Pengertian hukum waris Islam, hukum mempelajari dan mengajarkannya
- 2) Penyuluhan bagian 2 (dua): Hukum kewarisan sebelum Islam dan perkembangannya

- 3) Penyuluhan bagian 3 (tiga): Sumber hukum kewarisan Islam
- 4) Penyuluhan bagian 4 (empat): Syarat dan rukun pembagian warisan
- 5) Penyuluhan bagian 5 (lima): Ahli waris dan macam-macamnya

b. Pelatihan

- 1) Pelatihan bagian 1 (satu): memperkenalkan jamaah dengan beberapa metode interaktif yang dapat digunakan oleh jamaah saat akan melakukan penyuluhan.
- 2) Pelatihan bagian 2 (dua): jamaah diperkenalkan Contoh-contoh kasus waris
- 3) Pelatihan bagian 3 (tiga); jamaah diperkenalkan Bedah kasus waris yang terjadi di masyarakat.

c. Bimbingan Teknis

- 1) Cara mempergunakan software waris Islam
- 2) Cara mudah menghafal waris
- 3) Metode jerimewaris
- 4) Metode identifikasi

d. Pendampingan

Metode pendampingan ditujukan agar mitra dapat mengimplemetasikan hasil dari metode pendekatan penyuluhan, pelatihan, dan Bimtek dalam pengawasan tim.

e. Pasilitasi

Dalam metode ini tim memfasilitasi pembelian sarana dan pra sarana yang dibutuhkan mitra yang berhubungan dengan penyadaran hukum waris Islam, untuk mempermudah mitra ke depannya melaksanakan secara mandiri.

2. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan PKM.

Pencapaian tujuan dari program PKM ini adalah terciptanya kesadaran hukum dan kemandirian jamaah dalam melaksanakan pembagian hukum waris Islam.

3. Langkah evaluasi pelaksanaan PKM dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan.

Program ini akan tetap berlanjut mengingat tim akan membentuk forum sadar hukum di lokasi mitra dan membentuk konsultasi hukum waris Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyuluhan di Masjid Nurul Iman

Materi pelatihan dengan materi Pengertian, hukum mempelajari dan mengajarkannya, hukum kewarisan sebelum islam dan perkembangannya, sumber hukum kewarisan Islam. Dilaksanakan pada hari Minggu, 8



April 2018, adapun waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah

Materi pelatihan dengan materi Syarat dan rukun waris, ahli waris dan macam-macamnya. Dilaksanakan pada hari Minggu, 22 April 2018, adapun Waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah.

2. Pelatihan di masjid nurul Iman

Materi bimbingan dengan kegiatan Jamaah diperkenalkan contoh contoh kasus waris, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Mei 2018, dan Waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah.

Materi bimbingan yaitu Jamaah diperkenalkan bedah kasus waris yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Juli 2018, dan waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah

3. Bimbingan teknis di Masjid Nurul Iman

Materi bimbingan teknis dengan judul cara mempergunakan *software* waris Islam, cara mudah menghafal waris, metode jerimewaris, dan metode identifikasi, yang dilaksanakan Minggu, 2 September 2018, dan waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah

4. Pendampingan dan pasilitasi

Materi pendampingan dengan tujuan Agar mitra dapat mengimplementasikan hasil dari metode pendekatan penyuluhan, pelatihan, dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan mitra yang berhubungan dengan penyadara hukum waris Islam, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 7 Oktober 2018, dan waktu pelaksanaan setelah sholat shubuh berjamaah.

5. Penyuluhan di Masjid Nurul Falah

Materi penyuluhan dengan judul pengertian, hukum mempelajari dan mengajarkannya, hukum kewarisan sebelum islam dan perkembangannya, sumber hukum kewarisan Islam. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 8 April 2018, adapun waktu pelaksanaan setelah sholat ashar berjamaah.

Materi penyuluhan dengan judul syarat dan rukun waris, ahli waris dan macam-macamnya. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 22 April 2018, adapun waktu pelaksanaan setelah sholat ashar berjamaah.

6. Pelatihan di masjid Nurul Falah

Materi pelatihan dengan tujuan jamaah diperkenalkan contoh-contoh kasus waris. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 13 Mei 2018,



kegiatan ini dilakukan setelah sholat ashar berjamaah.

Materi pelatihan dengan tujuan Jamaah diperkenalkan bedah kasus waris yang terjadi di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 8 Juli 2018, adapun waktu pelaksanaan setelah sholat ashar berjamaah.

7. Bimbingan teknis di masjid Nurul Falah

Materi bimbingan teknis dengan cara mempergunakan software waris Islam, cara mudah menghafal waris, metode jerimewaris, dan metode identifikasi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 2 September 2018, adapun waktu pelaksanaan setelah sholat ashar berjamaah.

8. Pendampingan dan pasilitasi di masjid nurul falah

Materi pendampingan dengan tujuan agar mitra dapat mengimplementasikan hasil dari metode pendekatan penyuluhan, pelatihan, dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan mitra yang berhubungan dengan penyadara hukum waris Islam. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu 7 Oktober 2018. Adapun waktu pelaksanaan setelah sholat ashar berjamaah.

D. Kesimpulan

1. Program pelatihan dalam bentuk kegiatan teori dan praktek cukup efektif, sehingga peserta/jamaah dapat mempraktekan langsung yang disampaikan pemateri dan membuat kasus kasus yang terjadi di masyarakat.
2. Para jamaah masjid nurul iman dan jamaah masjid nurul falah antusias dan senang dalam mengikuti pelatihan hukum waris Islam dengan menggunakan jari dan software I waris , pihak DKM juga berharap di lain waktu bisa belajar lagi untuk menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq. (2012). *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Rajawali Pers
- Fathurrahman. (1988). *Ilmu Waris*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Suhrawardi, Lubis. (2000). *Hukum Waris Islam (Mudah dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991.
- Abdul, Ghafur Anshori. (2002). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonisia.
- Irma, Devita Purnamasari. (2012). *Kiat-kiat Cerdas dan Bijak Memahami Hukum Waris*. Jakarta : Kaifa.
- Syamsul, Bahri Salihima. (2015). *Perkembangan Pemikiran*



**SEMINAR NASIONAL HASIL PKM
LPM UNIVERSITAS PASUNDAN
ISBN : 978-602-0942-25-4
BANDUNG, 13 DESEMBER 2018**

Pembagian Warisan. Jakarta :
Prenada Media Group.
Sukris, Sarmadi. (1996). *Transendensi
Keadilan Hukum Waris Islam
Transformatif.* Jakarta : Rajawali
<http://www.unpas.ac.id>